

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai pandangan ahli medis tentang usia perkawinan menurut pasal 7 ayat 1&2 UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan yang dilakukan seseorang dalam usia 20 tahun ke bawah bukanlah hal yang dilarang dalam agama Islam, karena dalam agama Islam ukuran seseorang melakukan perkawinan ketika ia sudah muncul tanda-tanda kebalighan. Sedangkan dalam pandangan Ahli Medis, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dalam usia 20 tahun ke bawah akan menimbulkan bahaya yang timbul setelahnya karena kondisi fisik dan psikologis anak, usia di bawah 20 tahun belum cukup matang, selain itu juga membahayakan dalam hal kesehatan reproduksi.
2. Analisa dalam hukum Islam terkait perkawinan yang dilakukan seseorang di bawah usia 20 tahun dalam pasal 7 ayat 1&2 UU No.1 Tahun 1974 sesuai dengan pendekatan *Shaddu adh-dhāri'ah*. Jika dilihat dari sudut pandang kesehatan, perkawinan tersebut menimbulkan banyak *kemafsadatan*. Menurut kesehatan usia tersebut belum cukup untuk melakukan perkawinan. Jika perkawinan ini tetap dilaksanakan maka bukan *maṣlaḥah* yang diperoleh akan tetapi *mafsadat* yang ditimbulkan akan lebih besar.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya Pemerintah yang berwenang untuk membuat Undang-undang untuk melakukan pengkajian ulang terkait ketentuan dalam Usia Perkawinan, karena ketika di usia yang tergolong masih belia, seorang anak masih dalam proses pertumbuhan diri, berbagai hak tumbuh kembang harus didapatkan oleh seorang anak terutama anak perempuan karena ketika terjadi perkawinan mereka akan putus sekolah, dan hak kesehatan dalam reproduksinya juga akan terganggu. Peran dari pemerintah dan para ahli medis sangatlah penting untuk melakukan pembaruan ini sehingga angka kematian ibu dan bayi saat persalinan menurun dan masyarakat merasa aman.
2. Para remaja dan masyarakat umum hendaknya memperkaya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dengan memperkaya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi para remaja akan berfikir lebih lanjut ketika akan melakukan perkawinan pada usia di bawah 20 tahun. Sehingga tujuan perkawinan akan tercapai yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta mendapatkan keturunan yang diinginkan.